



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klas IB Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Pemohon, umur 34 tahun, Pendidikan D3 Komputer, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di, Kota Ternate sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Propinsi Maluku, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klas IB Ternate, Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Tte, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 20 April 2008, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan dihadapan PPN Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ternate Selatan, kota Ternate sesuai dengan kutipan buku Nikah Nomor : XXX, tanggal 21 April 2018;

2. Bahwa sesudah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di Tobelo sampai perpisahan terjadi dan selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yaitu ; Andini Putri perempuan berusia 9 tahun dan Syahrul Ramaghan laki-laki berusia 8 tahun kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun kedamaian itu tidak berlangsung lama sejak awal tahun 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh;
 - 3.1. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tahun 2017 yaitu Termohon telah berpindah tempat tinggal di Masohi dan Termohon meminta kepada Pemohon untuk menguat cerai;
 - 3.2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama selama 2 tahun lebih;
 - 3.3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyetujui untuk terjadinya gugatan cerai;
4. Bahwa untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahma tidak akan mungkin terwujud dikarenakan sudah tidak ada kecocokan diantara Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon hendak menceraikan Termohon melalui Pengadilan Agama Ternate serta memohon kepada ketua Pengadilan Agama Ternate untuk menerima Permohonan Pemohonan Pemohon dan mengadili dengan putusan yang amar berbunyi;

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya perkara sesuai hukum;

Subsider :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon melalui kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka tidak diperoleh jawaban / keterangannya atas permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Surat :

1. Asli Surat Keterangan Domisili, Nomor: XXX, tanggal 24 Juli 2018 dari Plt. Lurah Kampung Pisang, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.1);

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tanggal 21 April 2008 dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.2);

Saksi :

1 Saksi 1, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Ternate Selatan

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebagai teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, dan Termohon pergi dari rumah sampai sekarang;
- Penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih paham, Termohon pergi ke Masohi meninggalkan Pemohon dan membawa kedua anak, dan tidak ingin kembali membina rumah tangga dengan Pemohon lagi;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 ;
- Bahwa sudah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun tetapi tidak berhasil ;

2 Saksi 2, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Kecamatan Kota Tidore;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebagai teman Pemohon;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, dan Termohon pergi dari rumah sampai sekarang;
- Penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih paham, Termohon pergi ke Masohi meninggalkan Pemohon dan membawa kedua anak, dan tidak ingin kembali membina rumah tangga dengan Pemohon lagi;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 ;
- Bahwa sudah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon berkesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui **mediasi** tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2016 ;.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikendaki oleh Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi surat keterangan Domisili atas nama Pemohon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang, telah dinazegellen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti bahwa yang mengajukan permohonan cerai talak adalah Pemohon sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), oleh karenanya perkara ini dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P2** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 20 April 2008 dan dicatat di KUA Kecamatan Ternate Selatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 285 R.Bg, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah ;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis, Pemohon mengajukan pula alat bukti saksi-saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak rukun lagi karena sering cekcok dan bertengkar penyebabnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih paham, Termohon pergi ke Masohi meninggalkan

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan membawa kedua anak, dan tidak ingin kembali membina rumah tangga dengan Pemohon lagi, akhirnya terjadilah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016, serta rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian, bahkan saling mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dengan saksi sebagaimana dimaksud Pasal 309 Rbg. jo pasal 1908 KUH Perdata, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P1, P2** Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menikah sejak tanggal 20 April 2009 dan tercatat di KUA Kecamatan Ternate Selatan, dan dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak rukun lagi karena mereka sering bertengkar/cekcok, penyebabnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih paham, Termohon pergi ke Masohi meninggalkan Pemohon dan membawa kedua anak, dan tidak ingin kembali membina rumah tangga dengan Pemohon lagi;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2008, sejak Termohon pergi ke Masohi bersama kedua anak;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah pernah rumah tangga Pemohon dan Termohon diupayakan untuk didamaikan atau dinasihati agar kembali rukun tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai ;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 dan tidak ada saling memperdulikan lagi sebagai suami istri ;
3. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mencerminkan keadaan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmat yang menjadi tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dikarena sendi dasar terbentuknya tujuan rumah tangga tersebut sudah runtuh yang disebabkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2017 dan masing-masing pihak sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajannya sebagaimana layaknya suami isteri ;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar'i dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 berbunyi;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa berkaitan erat dengan hal tersebut Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yaitu Firman Allah, SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَأَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon kurang lebih 4 (empat) tahun dapat dijadikan indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang tajam, sehingga sulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon di persidangan ;

Menimbang, bahwa apabila keadaan rumah tangga yang demikian adanya tetap dipaksakan bersatu justru yang akan terjadi kemudharatan yang lebih besar yaitu akan menambah beban penderitaan batin bagi keduanya berkepanjangan, oleh karena itu untuk mengakhiri keadaan demikian, Majelis Hakim berpendapat perceraian dipandang sebagai jalan keluar (way out) yang tepat, karena dalam hukum Islam menolak mafsadah lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan sesuai dengan kaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

درؤ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik mempertahankan kebaikan.”;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan sikap yang ditunjukkan oleh Pemohon adalah menunjukkan sikap tidak berkehendak lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, sikap demikian menunjukkan ekspresi dan perasaan bathin Pemohon yang sangat sulit untuk diajak kompromi dan berdamai kembali dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir
2. Mangabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Ternate;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 688.000,- (enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban Awal 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Mursalin Tobuku** sebagai Ketua Majelis, **Ismail Suneth, S.Ag, M.H** dan **Drs. Zainal Goraaha, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marini Abdullah, SHI** sebagai Panitera Pangganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Hasbi, M.H

Drs. H. Mursalin Tobuku

Ismail Suneth, S.Ag, M.H

PaniteraPengganti

Marini Abdullah, S.Hi.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,-
2. ProsesRp 50.000,-
3. Panggilan.....Rp 597.000,-
4. RedaksiRp 5.000,-

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. MeteraiRp 6.000.-

J u m l a hRp 688.000.-
(enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE